



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

lis Susanti binti Mahfud, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.014, RW.006, Desa Bukit Raya, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Kandung :

Intan Juliana binti Nurjen, Umur 15 tahun 6 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat kediaman di RT.014, RW.006, Desa Bukit Raya, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, dengan calon suami:

Ahmad Syahroni bin Sarwi, umur 19 tahun 6 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mekanik, Tempat kediaman di RT.002 RW.001 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau. Yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau dengan Surat Nomor: 105/Kua.15.12.5/PW.00/XI/2020. Tanggal 05 November 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon kini telah hamil kurang lebih 3 (tiga) bulan;

4. Bahwa Pemohon mengetahui adanya Undang-undang terbaru mengenai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan;

5. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon;

6. Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor 443-29/675/XI/PKM/2020 tanggal 06 November 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Melata yang bernama **Nurul Munawaroh, Amd. Keb** diterangkan bahwa anak Pemohon bernama **Intan Juliana binti Nurjen** telah positif hamil;

7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

9. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Intan Juliana binti Nurjen**, untuk menikah dengan seorang laki-laki **Ahmad Syahroni bin Sarwi**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon dapat menunda keinginannya menikahkan anaknya dan menjelaskan konsekuensi terkait permohonan Pemohon, namun tidak berhasil, Pemohon tetap berkehendak ingin menikahkan anaknya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon) bernama **Suli binti Ponidi** telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahan anaknya dengan anak Pemohon, namun tidak berhasil, kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah memiliki anak bernama Ahmad Syahroni bin Sarwi dan telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon bernama Intan Juliana binti Nurjen selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa keluarga telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan, akan tetapi ternyata anak Pemohon masih berumur 15 tahun 6 bulan dan belum cukup umur untuk menikah, oleh karenanya KUA menolak menikahkan;
- Bahwa antara Ahmad Syahroni bin Sarwi dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau kerabat lainnya dan bukan saudara sesusuan

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Ahmad Syahroni bin Sarwi ;

- Bahwa ia sebagai orang tua telah merestui jika Ahmad Syahroni bin Sarwi segera menikah dengan anak Pemohon bernama Intan Juliana binti Nurjen, karena kondisi anak Pemohon yang telah hamil sekitar 3 (tiga) bulan;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon (Intan Juliana binti Nurjen) dan calon suaminya (Ahmad Syahroni bin Sarwi) telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahannya sampai anak Pemohon cukup umur, namun tidak berhasil;

Bahwa anak Pemohon (Intan Juliana binti Nurjen) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon berumur (15 tahun 6 bulan);
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke KUA untuk menikahkan Intan Juliana binti Nurjen namun KUA menolak sebab Intan Juliana binti Nurjen belum cukup umur;
- Bahwa calon suami Intan Juliana binti Nurjen adalah Ahmad Syahroni bin Sarwi, berumur 19 tahun 6 bulan;
- Bahwa Intan Juliana binti Nurjen dan Ahmad Syahroni bin Sarwi telah berhubungan erat (pacaran) selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan ingin segera menikah karena kondisi Intan Juliana binti Nurjen saat ini telah hamil 3 (tiga) bulan akibat Intan Juliana binti Nurjen dan Ahmad Syahroni bin Sarwi telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa keinginan Intan Juliana binti Nurjen menikah dengan Ahmad Syahroni bin Sarwi telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan dan kehendaknya sendiri bersama Ahmad Syahroni bin Sarwi bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa antara Intan Juliana binti Nurjen dan Ahmad Syahroni bin Sarwi tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa Intan Juliana binti Nurjen saat ini sudah tidak sekolah, sekitar sebulan lalu, terakhir kelas 3 MTS;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Intan Juliana binti Nurjen menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan siap menjalankan tugas sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon (Ahmad Syahroni bin Sarwi) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon selama selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan ingin segera menikah karena kondisi Intan Juliana binti Nurjen saat ini telah hamil 3 (tiga) bulan akibat ia dan Intan Juliana binti Nurjen telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa ia jejak (belum pernah menikah) dan berumur kurang lebih 19 tahun 6 bulan;
- Bahwa ia sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik, sudah bekerja sebagai Mekanik dengan penghasilan kurang lebih sebesar 50.000-150.000 per hari;
- Bahwa ia sudah meminang Intan Juliana binti Nurjen, dan telah disetujui oleh kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan dan kehendaknya sendiri bersama Intan Juliana binti Nurjen bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa antara ia dan Intan Juliana binti Nurjen tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa ia menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga setelah menikah dan siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat-Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 6209055705770001 tanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Ngb



ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;

2.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209050512080002 yang dikeluarkan tanggal 02 September 2010, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;

3.

Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 6209CLT0609201000581 yang dikeluarkan tanggal 10 Mei 2005, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;

4.

Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 443-29/675/XI/PKM/2020 yang dikeluarkan Puskesmas Melata dan ditandatangani oleh Bidan Nurul Munawaroh, Amd. Keb tanggal 06 November 2020. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, selanjutnya diberi tanda (P.4) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;

5.

Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor 105/Kua.15.12.5/PW.00/XI/2020 tanggal 05 November 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, selanjutnya diberi tanda (P.5) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;

B.

Saksi-Saksi

1. **Padilah bin Nurjen**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di RT. 014 RW. 006, Desa

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Raya, Kecamatan Menthobi raya, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Intan Juliana binti Nurjen;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun 6 bulan ;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Ahmad Syahroni bin Sarwi sejak pacaran dengan anak Pemohon sudah lama, namun saksi lupa sejak kapan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur sekitar 19 tahun 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena mendesak sebab anak Pemohon telah hamil sekitar 3 (tiga) bulan akibat hubungan dengan Ahmad Syahroni bin Sarwi;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon hamil karena saksi mendapat cerita langsung dari anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, terakhir kelas 3 MTS;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah ada lamaran;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai mekanik, namun saksi tidak tahu persis besaran penghasilannya;

2. Muhroni bin Durohman, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di RT.002 RW. 001, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Mentohi raya, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak kandung besan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Intan Juliana binti Nurjen;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Ahmad Syahroni bin Sarwi sudah berumur sekitar 19 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan setahu saksi sudah berpacaran 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena mendesak sebab anak Pemohon telah hamil akibat hubungannya dengan anak sambung saksi, dan sekarang usia kehamilannya sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi terakhir kelas 3 MTS, namun tidak lulus;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah ada lamaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Mekanik di bengkel saksi, dan penghasilannya antara 3.000.000- 3.500.000, dan dari hasil panen kelapa sawit sekitar 1.000.000 per bulan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, agar bersabar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Intan Juliana binti Nurjen dengan seorang pria bernama Ahmad Syahroni bin Sarwi, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mentholi Raya, Kabupaten Lamandau menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut dan calon suaminya telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 berupa fotokopi, P.4 dan P.5 berupa surat asli, yang mana surat-surat tersebut aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP A.n Pemohon terbukti bahwa Pemohon sekarang tinggal di wilayah yurisdiksi

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mentohi Raya, sehingga secara materiil pengajuan permohonan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan yang digariskan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkara *a quo* menjadi kompetensi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi kartu keluarga dan akta kelahiran yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Pemohon dengan anak Pemohon yang bernama **Intan Juliana binti Nurjen** lahir tanggal 10 Mei 2005 (15 tahun 6 bulan), sehingga secara materiil bukti tersebut memiliki relevansi dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa asli Surat Keterangan Hamil, terbukti bahwa anak Pemohon dinyatakan positif hamil dengan perkiraan usia kehamilan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa asli Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu **Padilah bin Nurjen dan Muhroni bin Durohman** para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Intan Juliana binti Nurjen, berumur 15 tahun 6 bulan bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Ahmad Syahroni bin Sarwi, berumur 19 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berkehendak sendiri dan menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dan sudah siap siap menjadi ibu rumah tangga. Demikian pula calon suami anak Pemohon yang telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan telah memiliki penghasilan;
- Bahwa Pemohon bersikeras dan berkehendak segera menikahkan anaknya karena mendesak sebab anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya bujang dan baik saat ini maupun sebelumnya, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon baru berumur 15 tahun 6 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama dan untuk melindungi status janin yang sekarang dikandung anak Pemohon perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun baik bagi calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita adalah diharapkan sudah memiliki karakter kedewasaan dan kematangan, baik fisik maupun emosional, bahkan diharapkan telah siap dan bagi calon mempelai pria telah mampu memenuhi kebutuhan secara finansial, sedangkan bagi calon mempelai wanita adalah bertujuan untuk kesehatan reproduksi dan mengurangi dampak kelahiran dini pada wanita karena perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur menurut Undang-Undang adalah *"...apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orangtua dan/atau wali..."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata anak Pemohon yang bernama Intan Juliana binti Nurjen, sekarang dalam kondisi hamil kurang lebih 3 (tiga) bulan akibat hubungan badan yang dilakukan bersama calon suami anak Pemohon (Ahmad Syahroni bin Sarwi), sehingga alasan kehamilan anak Pemohon tersebut relevan dengan keadaan yang bersifat memaksa sebagaimana maksud dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi di atas, oleh karenanya untuk menghindari status lahirnya anak yang dikandung oleh calon isteri anak Pemohon tersebut dari luar nikah perlu diberikan akses berupa penetapan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ternyata hubungan anak Pemohon sudah sedemikian eratnya,

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat dikawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَمْتَىٰ مِنْكُمْ لِصَالِحِينَ ۚ وَعِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَتْرَتِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَالِمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui";

2. Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء . متفق عليه .

Artinya : "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya";

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama Intan Juliana binti Nurjen, umur 15 tahun 6 bulan, untuk menikah dengan pria bernama Ahmad Syahroni bin Sarwi, berumur 19 tahun 6 bulan, bulan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **(Intan Juliana binti Nurjen)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **(Ahmad Syahroni bin Sarwi)**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456. 000 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Robi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh Risky Fajar Sani, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

ttd

Risky Fajar Sani, S.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Ngb



ttd

Muhammad Sulaiman, S.H.

Perincian biaya :

1. PNPB		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	350.000,00
4. Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	456.000,00

Terbilang: (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Ngb